



KOTA METRO

Yth. 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kota Metro
2. Para Ketua/Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat

SURAT EDARAN
NOMOR E018-25407 TAHUN 2025
TENTANG
LARANGAN GRATIFIKASI/SUAP/PUNGUTAN LIAR
TERKAIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Peraturan Wali Kota Metro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Metro.

Berkaitan dengan dasar tersebut di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro dilarang menerima atau meminta gratifikasi, hadiah, dan pemberian dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan.
2. Warga masyarakat dilarang memberikan gratifikasi, hadiah, dan pemberian dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan.
3. Semua pelayanan administrasi kependudukan **tidak dikenakan biaya (gratis)**.



4. Bagi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro dan Masyarakat yang menemukan atau mengalami praktik gratifikasi, suap atau pungutan liar dalam pelayanan administrasi kependudukan agar segera melaporkan kepada **Unit Pengendali Gratifikasi/Pengaduan** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro melalui :

- o Telepon/Whatsapp : 0822 8012 5386
- o Email : disdukcapilkomet@gmail.com
- o Website : dukcapil.metrokota.go.id

Perlindungan terhadap pelapor dijamin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro agar memastikan kepatuhan seluruh pegawai terhadap ketentuan ini.

6. Pegawai yang terbukti melakukan pungutan liar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Inspektorat Kota Metro akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerja sama semua pihak diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Kota Metro
pada tanggal 28 Februari 2025

a.n. Wali Kota Metro
Sekretaris Daerah,

Ir. Bangkit Haryo Utomo, MT.

